



ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
(General Insurance Association of Indonesia)

BINCANG BINCANG ASURANSI

SURAT KEPUTUSAN
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
No. 2149/LK/2004
TENTANG
DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI
DAN RETENSI SENDIRI

PELUNCURAN
PROGRAM RATING PROPERTY
TAHUN 2004

Selasa, 27 Juli 2004
Sumba Room, Hotel Borobudur Jakarta, I

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

Gedung A Lantai III
Jalan Dr. Wahidin
Jakarta 10710
Kotak Pos 1173

17


Juni 2004

Nomor : S-2530/LK/2004
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Surat Keputusan Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan Nomor KEP-2149/LK/2004 tentang
Dukungan Reasuransi Otomatis Dalam Negeri
dan Retensi Sendiri

Kepada Yth.
Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
Jl. Majapahit 34 Blok V/29
Jakarta 10160

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2149/LK/2004 tentang Dukungan Reasuransi Dalam Negeri dan Retensi Sendiri, bersama ini kami sampaikan photocopy Keputusan Direktur Lembaga Keuangan dimaksud untuk dapat diperbanyak dan didistribusikan kepada seluruh Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal
Direktur Asuransi
[Handwritten Signature]
Pirdaus Djaelani
NIP 060062663

Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP - 2149 / LK / 2004**

TENTANG

**DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS DALAM NEGERI
DAN RETENSI SENDIRI**

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan mengenai dukungan reasuransi otomatis (treaty) dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 memerlukan ketentuan lebih lanjut;
 - b. bahwa ketentuan mengenai retensi sendiri Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, memerlukan ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retensi sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan besarnya dukungan reasuransi otomatis dalam negeri untuk setiap produk asuransi pada setiap cabang asuransi kerugian dan besarnya retensi sendiri bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
 3. Keputusan ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS DALAM NEGERI DAN RETENSI SENDIRI.

Pasal 1

- (1) Perusahaan Asuransi Kerugian wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis prioritas (*priority treaty*) untuk setiap cabang asuransi.
- (2) Besarnya dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini.

Pasal 2

Perusahaan Asuransi Kerugian wajib menempatkan seluruh risiko penutupan di dalam negeri untuk setiap cabang asuransi yang kapasitas *treaty*-nya lebih kecil dari jumlah minimum *priority treaty* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

Pasal ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku untuk treaty non-proportional dan risiko katastrofik seperti gempa bumi, banjir, huru hara dan sejenisnya apabila direasuransikan secara terpisah dari produk induknya.

Pasal 4

Perusahaan Asuransi Kerugian wajib memiliki retensi sendiri sesuai dengan ketentuan Batas Minimum dan Maksimum Retensi Sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2004

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

td

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adis
NIP 060076008



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

- 4 -

Lampiran 1
Keputusan DJLK No. KEP-2149/LK/2004
Tanggal 24 Mei 2004

Katentuan Dukungan Reasuransi Otomatis Proportional
Dalam Negeri

No	Cabang	Besar dukungan reasuransi otomatis dalam bentuk <i>priority treaty</i> dalam negeri
1	Asuransi Harta Benda	Rp 8,5 milyar*)
2	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 1,0 milyar
3	Asuransi Pengangkutan	Rp 5,0 milyar
4	Asuransi Rangka Kapal	Rp 2,5 milyar
5	Asuransi Rangka Pesawat	Rp 2,5 milyar
6	Asuransi Satelit	Rp 2,5 milyar
7	Asuransi Energi Offshore	Rp 2,5 milyar
8	Asuransi Energi Onshore	Rp 8,5 milyar
9	Asuransi Engineering	Rp 7,5 milyar
10	Asuransi Tanggung gugat	Rp 5,0 milyar
11	Asuransi Kecelakaan Diri dan Kesehatan	Rp 1,0 milyar
12	Asuransi Kredit & Penjaminan	Rp 1,0 milyar
13	Asuransi Aneka lainnya	Rp 5,0 milyar

* Termasuk di dalamnya sessi statistik 2.5% atau maximal Rp 500 juta setiap risiko